



Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Nizar Nizar¹; Reo Tomi Pratama²; Mustafiyanti Mustafiyanti³;

¹⁻³ Institut Agama Islam Al Quran Al Ittifaqiah Indralaya

E-mail: Nizartalang07@gmail.com¹; reotomi1922@gmail.com²; mustafiyanti78@gmail.com³

Abstract. *The independent curriculum is a new curriculum implemented by the ministry of education and culture as an effort to improve educational conditions after Covid-19. Curriculum change is a natural and natural process should happen as stated by Oliva (2004) "Curriculum change is inevitable and desirable." Development of science and technology, community needs, progress times, and new government policies cause the climate to change. Life in the 21st century demands changes to the higher education system basic. The message is changes in information and communication technology, emergence the era of disruption, also causes changes to occur at a high rate in economic, social and cultural fields. In these very dynamic times, it is necessary transformation of learning to be able to equip and prepare educational graduates high in order to become a superior generation. The demands of 21st century competence place creativity and innovation as words an important key to equipping higher education graduates to be able to contribute best contribution to Indonesia's development The government, through the Minister of Education and Culture, places emphasis on universities to prepare graduates who are strong, relevant to current developments and have a high national spirit to achieve the goal of improving the quality of education in Indonesia.*

Keyword : *Independent campus learning curriculum (MBKM), implementation, education quality*

Abstrak: Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang diimplementasikan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya dalam memperbaiki kondisi pendidikan pasca Covid-19. Perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar terjadi dan memang seharusnya terjadi sebagaimana pernyataan Oliva (2004) "Perubahan kurikulum adalah tak terelakkan dan diinginkan". Perkembangan ipteks, kebutuhan masyarakat, kemajuan zaman, dan kebijakan baru pemerintah menyebabkan iklim harus berubah. Kehidupan di abad 21 menuntut dilakukannya perubahan sistem pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Pesannya perubahan teknologi informasi dan komunikasi, kemunculan era disrupsi, menyebabkan pula terjadinya perubahan dengan laju yang tinggi pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masa yang sangat dinamis ini, diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Tuntutan kompetensi abad 21 menempatkan kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk membekali lulusan pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi kontribusi terbaik bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah melalui menteri pendidikan dan budaya, menitik beratkan kepada perguruan tinggi untuk mempersiapkan para sarjana yang tangguh, relevan dengan perkembangan zaman serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : kurikulum, Merdeka, Implementasi, kualitas Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia masih menghasilkan lulusan yang belum mampu untuk siap bekerja karena keterbatasan keterampilan dan kemampuan untuk bisa memenuhi tuntutan pada dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang mewadahi suatu perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang mampu dalam bidang ilmu dan teknologi, berkarakter dan dapat memenuhi tantangan dunia kerja. (Puspitasari & Nugroho dalam *Program Studi Biologi Universitas Nusa Bangsa*, 2023).

Received: November 06, 2023; Accepted: Desember 07, 2023; Published: Januari 31, 2024

* Nizar, Nizartalang07@gmail.com

Program ini merupakan terobosan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menciptakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam hal hard skill dan soft skillnya serta membentuk karakter yang mampu berkompetisi dengan kompetitor yang lain. Oleh karena itu, diharapkan program ini mampu menstimulasi mahasiswa ataupun dosen mempunyai pengalaman yang berbeda sehingga dapat memperluas wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter. (Rodiyah dalam *Program Studi Biologi Universitas Nusa Bangsa*, 2023)

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. (Jenderal, D., Tinggi, P., Pendidikan, K., & Kebudayaan, D, 2022:9)

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan atau metode *library research*. Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi dari berbagai sumber pustaka atau literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti, dengan cara mengumpulkan informasi atau data yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, dan juga jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Rika Ariyani, 2023)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum

Secara etimologis istilah kurikulum yang dalam Bahasa Inggris ditulis “curriculum” berasal dari bahasa Yunani yaitu “curir” yang berarti “pelari”, dan “curere” yang berarti “tempat berpacu”.

Sedangkan secara istilah kurikulum Berawal dari makna “curir” dan “curere” kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai “Jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan”.

Menurut UU no. 20 tahun 2003, kurikulum adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. (Bab I Pasal 1 ayat 19). (Elisa, n.d)

Merdeka Belajar

MBKM atau Merdeka belajar kampus merdeka terdiri dari dua konsep yaitu “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka” di dalam satu program. Merdeka belajar adalah program kebijakan baru dari Kemendikbud RI yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Transformasi pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Merdeka belajar ditujukan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah seperti SMP/SMA/SMK/Sederajat. (Vhalery, et al, 2022).

Setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, nantinya akan terjadi banyak perubahan terutama dari sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang sekarang hanya dilaksanakan di dalam kelas akan berubah dan dibuat senyaman mungkin agar mempermudah interaksi antara murid dan guru. Salah satunya yaitu belajar dengan outing class, dimana outing class ini adalah salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas agar siswa memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Outing class juga merupakan metode belajar yang menyenangkan, mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Selama pembelajaran dengan menggunakan metode ini, guru dan siswa akan lebih dapat membangun keakraban, lebih santai, dan tentunya lebih menyenangkan. (Siti Baro'ah, 2020)

Kampus Merdeka

Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dua konsep yang esensial dalam Kampus Merdeka, yaitu yang pertama konsep Merdeka belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem Makarim bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga Pendidikan baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kedua, kampus merdeka merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Kampus merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah. Arti kampus merdeka adalah:

- a. Hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak untuk mahasiswa secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampus sebanyak satu semester.
- b. Kebebasan bagi perguruan tinggi negeri BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
- c. Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
- d. Program re-akreditasi otomatis

Hak belajar tiga semester di luar program studi merupakan kebijakan pemerintah agar menyiapkan kompetensi mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia industri dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kompetensi mahasiswa harus disesuaikan dengan tuntutan zaman yang mengalami perubahan tersebut sehingga adanya link and match dengan dunia industri dan dunia kerja serta masa depan. (Simatupang, 2021)

Dinamika dan perubahan di bidang pendidikan yang dirasakan saat ini begitu dinamis, yaitu adanya kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, model pembelajaran harus mampu menjawab tantangan sehingga adanya pergeseran peran guru atau dosen bukan sekedar *central learning*. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi: interaksi guru-guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan, bagaimana implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, bagaimana implikasi landasan sosiologis pendidikan terhadap pendidikan Indonesia. (Deni Sopiannyah & Siti Masruroh, 2021)

Kemerdekaan dalam proses pembelajaran yang dimaksud oleh Nadiem Makarim memiliki kesamaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Neill (1960) dalam (Yuhastina, 2020) . Mereka sama-sama didasarkan pada perspektif bahwa pembelajaran adalah pilihan dan hak individual. Siswa dalam dunia sosial pendidikan memiliki keterbatasan struktural, seperti halnya guru. Kondisi ini menjadi semacam belenggu untuk kreativitas bagi siswa dan guru dalam konteks strukturalnya. Namun, ada prinsip bahwa setiap siswa memiliki hak untuk menjadi kreatif, cerdas, dan kritis sebagai hak untuk warga yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu Nadiem mengusung sekolah merdeka untuk tingkat

Sekolah Menengah Atas dan kampus merdeka untuk perguruan tinggi. Negara, melalui pendidik, seharusnya melayani hak-hak siswa-siswa ini. Merdeka Learning adalah perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan berdasarkan hak. Dalam perubahan ini, ada masa transisi yang penuh ketegangan bagi guru dan siswa. Memberikan layanan pendidikan bagi siswa untuk menentukan pilihan individual merupakan pemenuhan hak atas Merdeka Belajar. Ini berarti bahwa sekolah perlu segera memenuhi hak siswa untuk memilih apa yang ingin mereka peroleh dari dunia pendidikan.

Pengembangan kurikulum selalu dilakukan oleh dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi dan dinamika penduduk yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga pendidikan Dalam pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah terminology dalam kurikulum itu sendiri. (Andika)

Dalam inovasi program kampus merdeka, program studi harus melalui tahap-tahap capaian program yang sesuai antara kebutuhan kampus dan tuntutan stakeholder. Tahap awal, dibutuhkan pelacakan lulusan prodi agar dapat menentukan kualitas prodi dan disesuaikan dengan capaian program. Tahapan selanjutnya, memetakan kebutuhan program studi, ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan industri di lapangan, dan kebutuhan keilmuan di zaman milenial. Tahap tiga, membuat prioritas dari hasil Analisa keputusan di tahap sebelumnya. Tahap empat, prodi menjaring informasi dan memetakan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan kampus dan industry 4.0. Tahap lima, merumuskan sebuah mata kuliah unggulan atau mata kuliah baru, pengintegrasian antara keterampilan baru 4.0 ke dalam mata kuliah yang ada di prodi, dan menghapus mata kuliah yang tidak relevan dengan kurikulum merdeka yang telah disepakati bersama antara kampus, prodi dan kebutuhan mahasiswa di pendidikan 4.0. Selain itu, harus ada penentuan keterampilan khusus dan keterampilan umum, serta model pembelajaran di program studi yang sudah ditunjuk untuk menjalankan kurikulum merdeka (Anwar dalam alawi, 2022)

Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020) dalam (Syamsul Arifin & Muslim, 2020). Tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.

Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan konsep merdeka belajar adalah:

a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) resmi menghapus Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaa Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun ini. Penghapusan USBN merupakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Hal ini berarti pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian, karena diselenggarakan oleh sekolah maka menjadi tugas pemerintah daerah melalui dikbud untuk memonitor dan mengevaluasi serta memastikan bahwa ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ujian yang berkualitas. Hal ini penting untuk dilakukan karena erat hubungannya dengan mutu pendidikan. Dikbud harus memfasilitasi terutama dari segi anggaran agar pelaksanaan ujian berjalan lancar, selain itu juga harus mengadakan pelatihan pembuatan soal yang sesuai dengan standar atau kriteria yang harus dipenuhi.

b. Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar, dan menengah. UN merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah telah diselenggarakan sejak puluhan tahun lalu dan telah berulang kali mengalami perubahan pada setiap periodenya.

Ujian Nasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi momok yang sangat menakutkan dan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Banyak sekali paradigma dan anggapan-anggapan mengenai Ujian Nasional, namun tahun ini UN disambut dengan rasa penuh suka cita, pasalnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapuskan UN. Dengan dihapuskannya UN ini, diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental, karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja.

Namun dengan begitu bukan berarti tidak ada yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ujian Nasional akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari sistem UN, berbeda dengan UN yang dilakukan pada akhir jenjang pembelajaran, assesmen ini akan dilaksanakan ketika anak duduk di kelas 4, 8 dan 11. Dan hasil dari assesmen ini akan

dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya.

c. RPP

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar. Seorang guru sebelum masuk kelas wajib menyusun RPP agar pembelajaran yang dilakukan lebih terarah dan sesuai indikator yang dikembangkan. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari sepuluh komponen, pada RPP yang baru terjadi penyederhanaan yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran menteri pendidikan no 14 tahun 2019 yaitu; tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau assesment. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin, akan tetapi tetap berorientasi pada perkembangan anak.

d. Memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru

Sistem zonasi adalah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Zonasi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tercipta pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sebenarnya sistem ini sudah diberlakukan sejak masa menteri sebelumnya, akan tetapi ada perbedaan dalam pelaksanaannya dengan sistem zonasi yang sekarang ini. Tentunya sebelum diterapkan, sistem ini sudah dilakukan pengkajian, serta memperhatikan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Salah satu perbedaan yang mendasar dari sistem zonasi yang lalu dengan era menteri sekarang adalah kuota siswa dari jalur zonasi. Sistem zonasi yang awalnya memiliki kuota minimum 80% dari kuota total 100%, sisanya diperuntukan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Pada sistem zonasi yang sekarang berubah menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30 persen. Perubahan persentase melalui jalur prestasi bertambah yang awalnya hanya 15% menjadi 30%, hal ini dilakukan karena ada kasus di beberapa daerah yang mengalami kesulitan atas diberlakukannya sistem zonasi lama, dengan adanya perubahan pada presentase tersebut diharapkan mekanisme penerimaan siswa baru bisa mengakomodasi perbedaan situasi dan kondisi pada setiap daerah. Zonasi ini tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan siswa, tetapi juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya akan menjadi wewenang dan

tanggungjawab pemerintah daerah. (Baro'ah, n.d)

Konsep kampus Merdeka Nadiem Makarim

Berikut beberapa kebijakan kampus Merdeka sebagai lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang menjadi Langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Ada empat poin yang menjadi program utama nadiem di lingkup perguruan tinggi :

1. Otonomi pembukaan program studi baru

Program pertama adalah perguruan tinggi (PT), baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) memiliki otonomi pembukaan program studi baru. Syaratnya, PTN dan PTS yang mau membuka program studi baru harus memiliki akreditasi A dan B, serta telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C. Dilansir dari situs resmi Kemdikbud, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Menteri Nadiem mengingatkan, “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan.”

2. Proses re-akreditasi dilakukan secara otomatis dan suka rela

Poin selanjutnya adalah mempermudah proses akreditasi perguruan tinggi. Saat ini proses akreditasi wajib dilakukan tiap lima tahun sekali. Kebijakan baru ini akan membuat proses tersebut diperbaharui secara otomatis. Program re-akreditasi ini bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C juga bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun.

Menteri Nadiem menjelaskan, akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Evaluasi akreditasi akan dilakukan oleh BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas berdasarkan pengaduan masyarakat yang disertai bukti konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar, dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

3. Syarat menjadi PTN-BH dipermudah

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga berkaitan dengan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Hingga saat ini, hanya perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat menjadi PTN BH.

4. Hak belajar tiga semester diluar program studi dan perubahan definisi SKS

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil ataupun tidak sks (Satuan Kredit Semester) di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Namun, ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Menteri Nadiem menilai saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Apalagi di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. (Ruangguru Tech Team, 2021)

Peningkatan Mutu Dalam Pendidikan

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan, berikut ini langkah-langkah meningkatkan mutu pendidikan:

A. Memperkuat Kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Saat ini, memang telah dilakukan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi dan uji coba kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan yaitu: (1) Penguasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek afektif yang lebih komprehensif, dan (3) penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk kapasitas profesional. Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak direduksi menjadi keterampilan siap pakai.

B. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah

Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah

satu model yang diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah School Based Management. Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk diterapkan. Diproposisikan bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) : (1) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan, (3) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan (4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.

C. Memperkuat Sumber Daya Pendidikan Sumber daya kependidikan ada beberapa jenis, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan
2. Memperkuat Kepemimpinan
3. meningkatkan mutu mengajar melalui program inovatif berbasis kompetensi
4. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Pendidik

D. Perbaikan yang berkesinambungan

Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (Continuous quality Improvement atau CQI) dan proses Continuous process Improvement. Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan untuk secara inkremental mewujudkan visi tersebut (Lewis dan smith, 1994) dalam (Ketut Bali Sastrawan, 2019).

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan nasional Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan para peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dari kualitas maupun kuantitas (Bashori, 2017c) dalam (Rati Melda Sari, 2019). Dari segi kuantitas merujuk pada suatu seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini kualitas akhlak masyarakat Indonesia semakin jauh dari nilai pancasila. Hal ini dapat terlihat dari sikap anarkisme dari para demonstran yang menyuarakan aspirasinya, serta maraknya kejahatan yang terjadi.

Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (kemendikbud), berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu program pemerintah yang sekarang

adalah kebijakan merdeka belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan merdeka belajar tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. (Siti Baro'ah, 2020) dalam (Rati Melda Sari, 2019). Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional, dan harus benar-benar direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

D. KESIMPULAN

Pendidikan merupakan proses memerdekakan manusia, menjadikan manusia seutuhnya. Dengan mengembangkan potensi diri dalam manusia itu sendiri untuk bisa mengembangkan kehidupan lahirnya dan kehidupan batinnya.

Adapun makna dari pendidikan ialah bukan hanya soal pelajaran, bukan tentang nilai, bukan tentang sekolah, akan tetapi pendidikan lebih dari itu semua. Pendidikan adalah proses belajar bagaimana mengenal, menyerap ilmu dan berlatih mengenai sesuatu. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tidak mungkin bertahan. Oleh karena itu kementerian pendidikan dan kebudayaan mengambil Tindakan dengan membuat perubahan dalam pendidikan dengan sistem Merdeka Belajar dengan melihat kondisi selama pandemi covid-19 yang lalu. Merdeka belajar memastikan Masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program dan kebijakan kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Oksari, A. A., Susanty, D., Wardhani, G. A. P. K., & Nurhayati, L. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Biologi Universitas Nusa Bangsa. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(1), 78–85.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Elisa, O. : (n.d.). *Pengertian, Peranan, dan Fungsi Kurikulum*.
- Deni Sopiandiyah, & Siti Masruroh. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, 4(1), 34–41.
- Andika, C., Muridi, L., & Zham, Z.-. (n.d.). The Urgency Of Developing The Independent Curriculum Learning Merdeka Campus (MbkM) According To The Provisions Of Law Number 20 Of 2003 Concerning The National Education System Urgensi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM) Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Lawnesia*, 1(1), 38–41.

- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185.
- Siti Baro'ah. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur* (Vol. 2, Issue 2).
- Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5863–5873.
- Yuhastina, Y., Parahita, B. N., Astutik, D., Ghufonudin, G., & Purwanto, D. (2020). Sociology Teachers' Opportunities and Challenges in Facing “Merdeka Belajar” Curriculum in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). *Society*, 8(2), 732–753.
- Syamsul Arifin, & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Baro'ah, S. (n.d.). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. In *Jurnal Tawadhu v* (Vol. 4, Issue 1).
- Ruangguru Tech Team. (2021, January 27). 4 Kebijakan Kampus Merdeka dari Mendikbud Nadiem Makarim
- Ketut Bali Sastrawan. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Perencanaan Mutu Strategis. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(2), 203–213.
- Rati Melda Sari. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).